



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS HPL GILIMANUK
DAN PANITIA KHUSUS RANWAL RPJMD

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana telah menerima Surat Bupati Jembrana Nomor 800/170/BPKAD/2025, tanggal 4 Maret 2025 perihal Permohonan Persetujuan Pelepasan Hak Pengelolaan Lahan Gilimanuk;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana telah menerima Surat Bupati Jembrana Nomor 050/335/Bappeda/2025, tanggal 27 Maret 2025 perihal Permohonan Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD dengan DPRD;
 - c. bahwa dalam rangka membahas Persetujuan Pelepasan Hak Pengelolaan Lahan Gilimanuk dan mengefektifkan pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka sesuai dengan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada tanggal 8 April 2025, diputuskan untuk membentuk Panitia Khusus HPL Gilimanuk dan Panitia Khusus Ranwal RPJMD; dan
 - d. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Panitia Khusus HPL Gilimanuk dan Panitia Khusus Ranwal RPJMD;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jemberana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus HPL Gilimanuk dan Panitia Khusus Ranwal RPJMD.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertuang dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Panitia Khusus dinyatakan bubar setelah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025 dengan kode rekening 4.02.02.2.01.0003.5.1.02.01.01.0052 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat), dan 4.02.02.2.08.0001.5.1.02.04.01 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri).
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 8 April 2025
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M